

3. Agar setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur segera melaporkan data Kinerja PNS melalui data SKP PNS dari Tahun 2016 s/d 2018 dalam bentuk :
 - a. SKP PNS yang sudah ditandatangani dalam bentuk Pdf;
 - b. Rekap Nominasi SKP PNS (Terlampir).

Batas pelaporan dari masing-masing SOPD ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diberi batas waktu 01 Oktober 2019 dan diterima pada setiap Jam Kerja (Senin s/d Jum'at). Dapat konteks person "**Ihamsyah,S.Pi** (0813-4475-3879) dan **John May Loozky, SE.,MM** (0812-5578-4227) atau melalui WhatsApp group yang sudah disediakan untuk fungsional maupun structural.

Data- Data Yang diberikan harus valid dari seluruh PNS yang berada di masing-masing unit kerjanya dan dapat dikirim ke alamat e-mail: pkapbkd@gmail.com dengan mencantumkan Nama Pengirim>Nama SOPD.

Penulisan Nomor Induk Pegawai harus betul-betul valid. Apabila penulisan NIP PNS menggunakan excel kualitasnya berupa "tex" atau memberikan tanda baca " ` " (tanda baca petik diawal engetikan) contoh `197311272010011002. Dengan tujuan menghindari adanya tingkat kesalahan dan penolakan sistem akibatnya data PNS tidak terbaca dengan baik.

Demikian surat ini disampaikan, untuk dilaksanakan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Bapak Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
6. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.